

## **Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mencegah Potensi Maladministrasi Pada Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal**

**Fajar Reza Rivaldi<sup>1\*</sup>, Muhammad Khoirul Anwar<sup>2</sup>, Nafi Alrasyid<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Ombudsman Republik Indonesia

\*Corresponding Author: [fajarrezarvld2@gmail.com](mailto:fajarrezarvld2@gmail.com)

**Abstrak:** Pekerja informal seperti petani dan nelayan merupakan kelompok masyarakat yang rentan secara sosial dan ekonomi karena minimnya perlindungan ketenagakerjaan. Mereka bekerja tanpa kontrak tetap, tanpa penghasilan pasti, dan sering kali tidak terjangkau program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker). Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mencegah potensi maladministrasi pada pelayanan Jamsosnaker bagi pekerja informal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, mengacu pada Laporan Hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI Tahun 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa Ombudsman RI telah mengidentifikasi berbagai titik rawan maladministrasi seperti kekosongan regulasi daerah, lemahnya pengawasan, dan minimnya edukasi publik. Melalui strategi sistemik, termasuk advokasi kebijakan, pengawasan implementasi regulasi, serta edukasi masyarakat, Ombudsman RI berhasil mendorong perbaikan signifikan. Hal ini terbukti dari peningkatan cakupan kepesertaan di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan personel dan rendahnya literasi publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran strategis Ombudsman RI dalam memperkuat sistem pelayanan publik yang inklusif, adil, dan bebas maladministrasi, khususnya bagi kelompok pekerja rentan.

**Kata Kunci:** Ombudsman RI; Maladministrasi; Jaminan Sosial; Pekerja Informal.

**Abstract:** Informal workers such as farmers and fishers are socially and economically vulnerable groups due to the lack of labor protection. They work without permanent contracts, have no fixed income, and are often excluded from the Employment Social Security (Jamsosnaker) program. This study aims to examine the role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in preventing potential maladministration in the provision of Jamsosnaker services for informal workers. The research employs a descriptive qualitative method with a literature review approach, referring to the 2024 Systemic Study Report by the Indonesian Ombudsman. The findings indicate that the Ombudsman has identified several points of vulnerability to maladministration, such as the absence of regional regulations, weak supervision, and limited public education. Through systemic strategies—including policy advocacy, regulatory implementation monitoring, and public education—the Ombudsman has successfully promoted significant improvements. This is evidenced by the increased coverage of Jamsosnaker participation in South Sulawesi and East Nusa Tenggara. However, challenges remain, including limited personnel and low public literacy. The study emphasizes the strategic role of the Indonesian Ombudsman in strengthening an inclusive, equitable, and maladministration-free public service system, particularly for vulnerable worker groups.

**Keywords:** Indonesian Ombudsman; Maladministration; Social Security; Informal Workers.

## Pendahuluan

Pekerja informal merupakan kelompok tenaga kerja yang tidak tercakup dalam sistem perlindungan ketenagakerjaan formal. Mereka bekerja tanpa kontrak tetap, tanpa jaminan penghasilan yang konsisten, serta tidak mendapatkan fasilitas ketenagakerjaan seperti asuransi, tunjangan, atau perlindungan hukum. Jenis pekerjaan yang digeluti mencakup usaha mandiri, kerja lepas tanpa hubungan kerja tetap, hingga membantu usaha keluarga tanpa menerima imbalan finansial. Dalam praktiknya, pekerjaan ini sering kali bersifat musiman, berisiko tinggi, dan tidak memiliki jenjang karier yang jelas (Meimela, 2019).

Usaha yang digeluti oleh pekerja informal biasanya berjalan dalam skala kecil dengan manajemen yang sangat sederhana. Pelaku usaha di sektor ini umumnya tidak memiliki izin usaha resmi, hanya mengandalkan modal terbatas, dan belum tersentuh sistem pembinaan atau fasilitasi dari negara. Struktur organisasi usaha informal juga bersifat padat karya, banyak melibatkan tenaga kerja keluarga, dan cenderung fleksibel dalam operasionalnya. Oleh karena itu, sektor ini berkembang secara spontan tanpa arahan kebijakan pembangunan tenaga kerja secara sistematis (Prasetya, 2020).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pekerja informal mendominasi struktur ketenagakerjaan nasional. Dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024, disebutkan bahwa dari total 144,6 juta angkatan kerja, sebanyak 83,8 juta atau 57,9% adalah pekerja informal (Badan Pusat Statistik, 2024). Proporsi ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk bekerja di sektor yang tidak terlindungi secara formal. Dominasi ini tidak hanya menggambarkan tingginya jumlah pelaku usaha informal, tetapi juga mencerminkan ketimpangan sistem ketenagakerjaan nasional yang masih belum mampu memberikan jaminan kerja layak secara menyeluruh.

Akses pekerja informal terhadap perlindungan sosial, khususnya jaminan sosial ketenagakerjaan, masih sangat terbatas. Laporan kinerja BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024 menunjukkan bahwa dari seluruh tenaga kerja nasional, baru 61,6 juta orang atau 41,2% yang tercatat sebagai peserta aktif (BPJS Ketenagakerjaan, 2024). Fakta ini menegaskan bahwa mayoritas pekerja, terutama yang berada di sektor informal, belum mendapatkan jaminan terhadap risiko kerja seperti kecelakaan, kematian, maupun perlindungan pada masa tua. Rendahnya tingkat partisipasi pekerja informal dalam program jaminan sosial juga menandakan adanya celah besar antara kebijakan perlindungan sosial dan realitas pelaksanaannya.

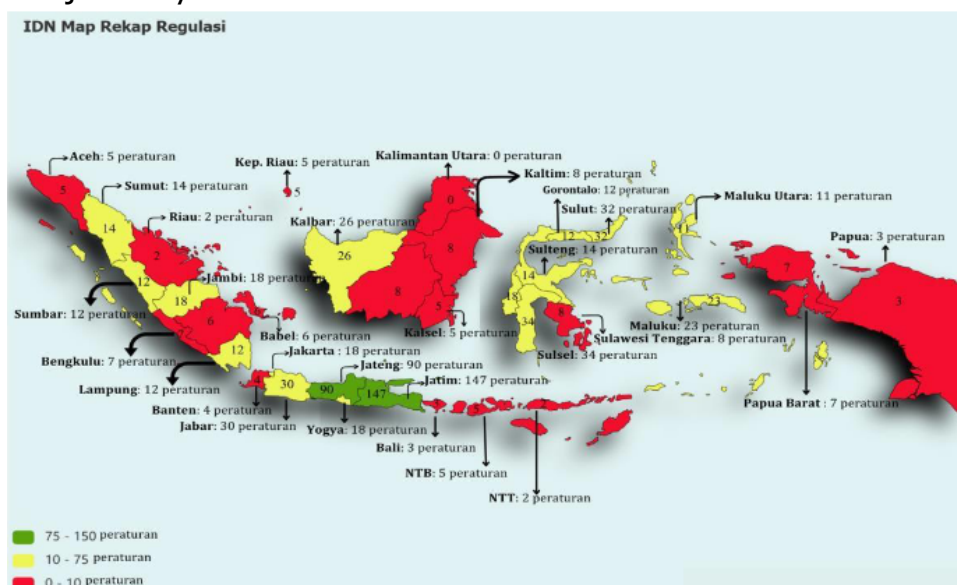
Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur secara tegas bahwa jaminan sosial adalah hak setiap warga negara. Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara wajib menyediakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ketenagakerjaan, pemenuhan hak ini diwujudkan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Namun, cakupan program tersebut masih belum optimal. Hingga Februari 2024, BPJS Ketenagakerjaan baru mencatat 61,56 juta peserta dari total 149,38 juta pekerja di Indonesia (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2024; Badan Pusat Statistik, 2024). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa implementasi

pelindungan sosial ketenagakerjaan belum mampu menyentuh keseluruhan lapisan pekerja, terutama kelompok informal.

Tidak seperti jaminan kesehatan yang sudah memiliki target cakupan universal, jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum memiliki kerangka sasaran yang komprehensif. Pekerja informal yang tergolong sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) diharuskan mendaftar dan membayar iuran secara mandiri. Tanpa adanya pemberi kerja yang menanggung sebagian iuran, para pekerja ini kerap mengalami kesulitan dalam mempertahankan status aktif mereka. Keterbatasan pendapatan, ketidaktahuan terhadap prosedur, dan minimnya informasi menyebabkan mereka rawan terputus dari kepesertaan program pelindungan sosial.

Salah satu kelompok pekerja informal yang sangat rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi adalah petani dan nelayan. Mereka berhadapan langsung dengan cuaca ekstrem, risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan ketidakpastian penghasilan. Namun data menunjukkan bahwa kelompok ini masih sangat minim dalam hal akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Hingga tahun 2024, hanya 2,02 juta petani (6,9%) dan sekitar 491 ribu nelayan (38,7%) yang terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan, 2024; Food and Agriculture Organization, 2023).

Dari sisi kebijakan, aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sebenarnya sudah cukup memadai untuk menjawab kebutuhan pelindungan sosial bagi pekerja informal. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memperjelas pembagian tanggung jawab antara lembaga di tingkat pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat serta memperluas cakupan program Jamsosnaker. Meski demikian, masih minimnya regulasi pendukung di tingkat daerah baik dari segi jumlah maupun kualitas menyebabkan banyak pemda belum mengimplementasikan program ini secara optimal (Lihat Gambar 1). Bahkan, kebijakan daerah yang secara khusus menjamin pelindungan sosial bagi petani dan nelayan masih sangat terbatas jumlahnya.



### Gambar 1. Sebaran Jumlah Regulasi Jamsosnaker di Daerah

*Sumber: Kementerian Dalam Negeri. Data Regulasi Jamsosnaker per-Provinsi Tahun 2024*

Cakupan kepesertaan PBPB kategori petani dan nelayan yang sangat minim tersebut menjadi bukti bahwa komitmen dan aspek manajemen jamsosnaker bagi petani dan nelayan belum maksimal. Tentu banyak sebab yang melatarinya, antara lain terkait indikasi maladministrasi pada penetapan peserta jamsosnaker yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah. Pangkal maladministrasi dapat terjadi akibat dari tata laksana penetapan kepesertaan PBI di daerah yang belum dirumuskan. Selain itu, aspek program seperti edukasi masyarakat juga belum optimal. Edukasi masyarakat yang minim berdampak pada minim pula simpanan informasi dan pengetahuan bahkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dan program jamsosnaker. Temuan di beberapa daerah menunjukkan masih banyak masyarakat yang tidak memahami program dan manfaat jamsosnaker yang pada gilirannya mempengaruhi animo kepesertaan dan willingness to pay. Faktor kemampuan ekonomi (ability to pay) bukan menjadi satu-satunya penghambat dari optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melihat berbagai persoalan dalam tata kelola pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, keberadaan Ombudsman Republik Indonesia menjadi sangat penting. Dengan kewenangan yang dimiliki dalam mencegah dan menindak maladministrasi, Ombudsman RI tidak hanya berperan sebagai pengawas pasif, tetapi juga aktor strategis yang mendorong pembenahan sistemik. Melalui kajian yang mendalam, Ombudsman RI dapat mengidentifikasi titik-titik rawan maladministrasi, mulai dari lemahnya regulasi, rendahnya efektivitas manajemen, hingga kurangnya edukasi publik. Hasil temuan tersebut selanjutnya diharapkan menjadi dasar rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas layanan jaminan sosial ketenagakerjaan, agar pekerja informal yang jumlahnya mendominasi struktur tenaga kerja nasional mendapatkan perlindungan yang layak, setara, dan bebas dari praktik maladministrasi.

### Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur sebagai teknik utama pengumpulan data. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang telah diakui kebenarannya. Sumber utama dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Kajian Sistemik Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024 yang berjudul "Potensi Maladministrasi pada Optimalisasi Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Pekerja Informal". Dokumen tersebut berisi hasil pemantauan dan evaluasi Ombudsman RI di berbagai daerah terkait pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja informal, termasuk aspek kebijakan, manajemen, dan program. Kajian ini dijadikan dasar untuk

mengidentifikasi potensi maladministrasi serta peran strategis Ombudsman RI dalam mencegahnya.

Data yang diperoleh dari berbagai literatur tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan cara mengelompokkan informasi, menafsirkan temuan, serta menghubungkannya dengan fokus penelitian mengenai pencegahan maladministrasi. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci kontribusi Ombudsman RI dalam melakukan pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik, khususnya dalam konteks perlindungan sosial bagi pekerja informal. Seluruh informasi yang dikaji telah diseleksi berdasarkan relevansi dan keabsahannya, sehingga dapat memperkuat argumentasi penelitian serta menjawab rumusan masalah secara komprehensif dan sistematis.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Mandat dan Fungsi Pencegahan oleh Ombudsman Republik Indonesia**

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan maupun oleh badan swasta yang diberi tugas tertentu oleh negara. Salah satu mandat penting Ombudsman RI adalah melakukan tindakan pencegahan terjadinya maladministrasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Tugas ini sejalan pula dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya pelayanan yang sesuai dengan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan kepentingan umum.

Dalam konteks pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, peran Ombudsman RI menjadi sangat penting mengingat kelompok ini tergolong rentan dan kerap tidak terakomodasi dalam sistem perlindungan sosial. Banyak petani dan nelayan belum mendapatkan akses terhadap skema Jamsosnaker karena minimnya kebijakan teknis, lemahnya manajemen pelaksanaan, dan kurangnya edukasi publik mengenai hak-hak sosial ketenagakerjaan mereka. Dengan fungsi pengawasan eksternal yang dimiliki, Ombudsman RI hadir untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk para pekerja informal yang selama ini berada di luar jangkauan sistem formal.

### **Strategi Pencegahan Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia**

Melalui pendekatan sistemik, Ombudsman Republik Indonesia menempuh berbagai strategi dalam mencegah terjadinya maladministrasi, khususnya dalam konteks optimalisasi pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) bagi pekerja informal. Pendekatan ini bersifat menyeluruh, tidak hanya mengandalkan laporan individu, tetapi juga melibatkan analisis mendalam terhadap regulasi, tata kelola, dan pelaksanaan program di berbagai wilayah. Strategi-strategi ini dijalankan secara teknis dan substansial

oleh Keasistenan Utama VI, yaitu unit kerja di Ombudsman RI yang berwenang menangani bidang ketenagakerjaan, ketahanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. KU VI berperan sebagai pelaksana utama kajian sistemik, mulai dari perencanaan, observasi lapangan, pengumpulan data, penyusunan analisis, hingga penyampaian rekomendasi kepada instansi terkait. Strategi-strategi yang dilakukan Ombudsman RI melalui KU VI dalam mencegah maladministrasi adalah sebagai berikut:

a) Kajian Sistematis

Kajian ini menjadi dasar pencegahan dengan pendekatan berbasis data, analisis kebijakan, dan evaluasi implementasi regulasi. Ombudsman RI, melalui KU VI, mengidentifikasi titik rawan maladministrasi pada tiga aspek utama, yaitu kebijakan, manajemen, dan program. Dalam kajian ini, KU VI juga memimpin pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) serta observasi langsung di beberapa daerah terpilih untuk menghimpun informasi yang komprehensif dan relevan.

b) Advokasi dan Rekomendasi Kebijakan

Ombudsman RI mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan harmonisasi regulasi terkait kepesertaan pekerja informal dalam Jamsosnaker. Selain itu, Ombudsman RI juga memberikan masukan kepada BPJS Ketenagakerjaan serta kementerian terkait agar proses penetapan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Advokasi ini bertujuan agar kebijakan yang dijalankan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga mampu melindungi kelompok pekerja rentan secara nyata.

c) Pemantauan Implementasi Inpres No. 2 Tahun 2021

Ombudsman RI turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan Jamsosnaker bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja informal. Dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa banyak daerah belum menyusun regulasi turunan dan belum mengalokasikan anggaran secara efektif untuk mendukung pelaksanaan program, yang menunjukkan perlunya penguatan fungsi monitoring dan evaluasi.

d) Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan Maladministrasi

Selain bersifat pengawasan, strategi yang dilakukan juga mencakup kegiatan edukatif. Melalui keterlibatan langsung di lapangan, KU VI dari Ombudsman RI aktif menggandeng masyarakat sipil, kelompok tani dan nelayan, serta aparat pemerintah daerah dalam kegiatan sosialisasi. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman publik mengenai hak-hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan dan meningkatkan kesadaran kolektif dalam mencegah terjadinya praktik maladministrasi.

Dengan pelaksanaan strategi-strategi tersebut, Ombudsman RI melalui KU VI tidak hanya melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik, tetapi juga mendorong reformasi kebijakan dan perbaikan tata kelola agar perlindungan sosial bagi pekerja informal benar-benar diwujudkan secara menyeluruh dan berkeadilan. Strategi ini menegaskan peran Ombudsman RI sebagai aktor kunci dalam pencegahan maladministrasi yang tidak bersifat reaktif, melainkan proaktif dan sistematis.

### **Temuan Konkret Peran Ombudsman RI di Lapangan**

Berdasarkan hasil kajian sistemik yang dilakukan oleh Keasistenan Utama VI Ombudsman RI, ditemukan beberapa temuan konkret yang menunjukkan peran nyata lembaga ini dalam mencegah potensi maladministrasi pada program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Temuan-temuan tersebut antara lain:

a) Mengungkap kekosongan regulasi di daerah

Banyak daerah yang belum memiliki Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur terkait optimalisasi program Jamsosnaker bagi pekerja informal seperti petani dan nelayan. Misalnya, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur belum menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur secara khusus Jamsosnaker bagi kelompok ini.

b) Menemukan praktik pendaftaran yang tidak transparan

Pekerja informal, khususnya petani dan nelayan, kerap kali terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tanpa mengetahui bahwa mereka telah terdaftar. Mereka juga tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang manfaat dan prosedur kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

c) Mengidentifikasi lemahnya pengawasan internal (APIP)

Ditemukan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di beberapa daerah tidak mengetahui keberadaan regulasi dan alokasi anggaran terkait program Jamsosnaker. Fungsi pengawasan tidak berjalan efektif, sehingga terdapat kesenjangan antara peraturan dan implementasi teknisnya.

d) Memberi perhatian terhadap penyalahgunaan anggaran desa

Seperti di Kabupaten Langkat, ditemukan kebijakan daerah yang mewajibkan dana desa (APBDes) digunakan untuk menanggung iuran Jamsosnaker dengan ketentuan minimal 2% dari total anggaran. Kebijakan ini tidak memiliki dasar hukum nasional yang kuat dan berisiko menimbulkan praktik maladministrasi anggaran.

### **Tantangan Peran Pencegahan Ombudsman RI**

Dalam pelaksanaan fungsi pencegahan maladministrasi, Ombudsman RI menghadapi beberapa tantangan utama yang menghambat optimalisasi perannya. Tantangan-tantangan tersebut meliputi:

a) Tidak semua temuan ditindaklanjuti oleh instansi terkait

Rekomendasi atau temuan Ombudsman RI sering kali tidak segera ditindaklanjuti oleh kementerian teknis maupun pemerintah daerah. Hal ini memperlambat proses perbaikan layanan publik dan memperbesar potensi berulangnya maladministrasi.

b) Keterbatasan sumber daya pengawasan

Ombudsman RI memiliki keterbatasan dalam hal jumlah personel dan jangkauan wilayah, yang membuat pengawasan secara menyeluruh di seluruh Indonesia menjadi tidak mudah. Hal ini menjadi hambatan serius terutama di daerah-daerah terpencil yang justru rentan terhadap penyimpangan administrasi.

c) Minimnya pemahaman publik terhadap peran Ombudsman RI

Di banyak daerah, terutama wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), masyarakat belum sepenuhnya memahami keberadaan dan fungsi Ombudsman RI. Rendahnya literasi publik mengenai hak atas pelayanan publik yang baik membuat edukasi dan pengawasan partisipatif sulit dioptimalkan.

### **Implikasi Strategis dari Peran Ombudsman RI**

Peran aktif Ombudsman Republik Indonesia dalam mencegah potensi maladministrasi pada pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsosnaker) bagi pekerja informal memiliki sejumlah implikasi strategis yang sangat penting, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Implikasi ini tidak hanya berdampak pada perbaikan tata kelola program, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai keadilan sosial dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa implikasi strategis dari peran tersebut antara lain:

a) Mendorong perbaikan regulasi dan penguatan tata Kelola

Dengan melakukan kajian sistemik dan menyampaikan rekomendasi kepada instansi terkait, Ombudsman RI berperan dalam menstimulasi lahirnya peraturan daerah dan kebijakan teknis yang lebih inklusif dan berpihak pada pekerja informal, khususnya petani dan nelayan. Ini menjadi dasar penting untuk membangun sistem Jamsosnaker yang transparan, adil, dan akuntabel.

b) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemerintah

Implikasi langsung dari pemantauan Ombudsman RI adalah meningkatnya kesadaran pemerintah pusat maupun daerah atas kewajiban mereka dalam menjamin akses perlindungan sosial secara setara. Dengan adanya temuan konkret, pemerintah didorong untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja rentan yang sebelumnya sering terpinggirkan.

c) Memperkuat akuntabilitas pelayanan publik

Peran pengawasan eksternal yang dijalankan Ombudsman RI memperkuat sistem checks and balances, di mana lembaga negara dan aparatur penyelenggara pelayanan publik tidak bisa bekerja tanpa pertanggungjawaban. Ini berdampak pada meningkatnya kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.

d) Menegaskan kehadiran negara untuk kelompok rentan

Dengan menyoroti persoalan minimnya kepesertaan petani dan nelayan dalam program Jamsosnaker, Ombudsman RI menegaskan pentingnya kehadiran negara di tengah kelompok masyarakat yang selama ini mengalami hambatan struktural dalam mengakses perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan mandat konstitusional negara dalam menjamin hak warga atas kesejahteraan sosial.

e) Mendorong kolaborasi antar-stakeholder

Proses kajian dan rekomendasi mendorong sinergi antara Ombudsman RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan kelompok masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan program jaminan sosial dan meminimalkan praktik maladministrasi.



Secara keseluruhan, peran Ombudsman RI dalam isu ini tidak hanya menjadi instrumen korektif terhadap penyimpangan administrasi, tetapi juga menjadi katalisator dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan berkeadilan, terutama bagi kelompok pekerja informal yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

Hasil kajian sistemik Ombudsman Republik Indonesia mengungkap sejumlah temuan penting terkait potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) bagi pekerja informal. Beberapa temuan utama mencakup kekosongan regulasi daerah, pendaftaran peserta yang tidak transparan, lemahnya pengawasan internal pemerintah (APIP), serta adanya praktik penyalahgunaan anggaran desa. Menyikapi temuan ini, Ombudsman RI melalui Keasistenan Utama VI telah menjalankan langkah-langkah konkret, seperti mengeluarkan rekomendasi kebijakan, mendorong harmonisasi regulasi pusat dan daerah, serta melakukan pemantauan atas implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Ombudsman juga aktif menggelar edukasi publik guna meningkatkan literasi masyarakat terhadap hak-hak sosial ketenagakerjaan.

Langkah-langkah ini membuahkan hasil, salah satunya terlihat dari peningkatan cakupan kepesertaan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di dua wilayah tersebut, setelah dilakukannya intervensi melalui kajian sistemik dan advokasi, jumlah petani dan nelayan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan maladministrasi yang dilakukan Ombudsman tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu mendorong perbaikan kebijakan secara struktural.

Namun demikian, efektivitas peran Ombudsman RI masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Beberapa rekomendasi tidak segera ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Keterbatasan jumlah personel, jangkauan wilayah pengawasan yang luas, serta rendahnya pemahaman publik tentang keberadaan dan fungsi Ombudsman RI menjadi penghambat yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan maladministrasi, meskipun sudah berjalan sistemik, tetap membutuhkan dukungan dari aktor-aktor lain, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan sinergi lintas sektor agar pengawasan terhadap pelayanan publik semakin maksimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian dan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Ombudsman Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Ombudsman RI tidak hanya menjalankan peran pengawasan pasif, melainkan juga aktif melakukan pencegahan maladministrasi melalui pendekatan sistemik. Strategi seperti kajian sistemik, advokasi kebijakan, pemantauan pelaksanaan regulasi, dan edukasi publik telah dijalankan secara terstruktur,

khususnya oleh Keasistenan Utama VI. Hasilnya, terjadi peningkatan cakupan kepesertaan di beberapa provinsi seperti Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur sebagai dampak positif dari intervensi Ombudsman.

Meski demikian, berbagai tantangan masih membatasi optimalisasi peran Ombudsman RI, mulai dari keterbatasan personel hingga rendahnya literasi publik. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan dukungan lintas sektor, termasuk komitmen pemerintah pusat dan daerah, agar upaya pencegahan maladministrasi benar-benar efektif dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Peran Ombudsman RI tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga transformatif dalam mendorong pelayanan publik yang inklusif, adil, dan bebas dari praktik maladministrasi.

## Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024*.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2024). *Laporan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan 2024*.
- Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2024). *Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Februari 2024*.
- Food and Agriculture Organization. (2023). *Vulnerable Livelihood Group Profiles*.
- Meimela, A. (2019). Model pengaruh tingkat setengah pengangguran, pekerja informal dan pengeluaran perkapita disesuaikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 19 (1), 7-13.
- Prasetya, A. (2020). Pengalaman pekerja informal ditengah pandemi COVID-19 Di Kota Bandung. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan*, 2 (2).